

ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI NOMOR URUT 3 PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH
EREMEN YOGOSAM, A.Md.IP DAN BERIUS KOGOYA, S.TH.
" E R B E "**

*Berkantor di Jalan Belut No.07 Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Dan
di Apartemen Mediterinia Palace Kemayoran Unit C/02/FH Jl. Landasan Pacu Utara Selatan,
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Mobile : 081240195158 E-mail : e2rdlawofficeca@gmail.com dan 085254250888*

**Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024,
Tanggal 7 Desember 2024**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024**

NO URUT : 3

ATAS NAMA

EREMEN YOGOSAM A.Md.IP DAN BERIUS KOGOYA S.TH

JAKARTA, 12 DESEMBER 2024

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *19:50:32 WIB*

REGISTRASI

NO. 250/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI NOMOR URUT 3 PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH
EREMEN YOGOSAM, A.Md.IP DAN BERIUS KOGOYA, S.Th.
" E R B E"**

*Berkantor di Jalan Belut No.07 Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Dan di
Apartemen Mediterinia Palace Kemayoran Unit C/02/FH Jl. Landasan Pacu Utara Selatan,
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Mobile : 081240195158 E-mail : e2rdlawoffice@gmail.com dan 085254250888*

Jayapura, 10 Desember 2024

**PERIHAL : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024,
Tanggal 7 Desember 2024**


**Kepada Yang Terhormat :
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No : 6
Di_**

Jakarta Pusat


Dengan Hormat"

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EREMEN YOGOSAM A.Md.IP**
TTL :
NIK :
Alamat:



2. Nama : **BERIUS KOGOYA S.TH**
TTL :
NIK :
Alamat:



Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-PHP/XII/2024/KA.JJG tanggal 10 Desember 2024, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. JEAN JANNER GULTOM, SH.,MH | NOMOR KTA : 98.12301 |
| 2. RUDI MULYADI, SH | NOMOR KTA : 02.11741 |
| 3. JAN SULWAN SARAGIH, SH | NOMOR KTA : 00.12786 |
| 4. EDUARD NABABAN, SH | NOMOR KTA : 07.11319 |
| 5. TITUS TABUNI, SH. MH | NOMOR KTA : 16.01946 |

Ke-semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JEAN JANNER GULTOM, SH.,MH Dan Rekan yang berkantor dan beralamat di Jalan Belut No. 07 Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua *Dan di Apartemen Mediterania Palace Kemayoran Unit C/02/FH Jl. Landasan Pacu Utara Selatan, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Mobile : 081240195158 E-mail : e2rdlawofficea@gmail.com dan 085254250888*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama.

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024.

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Mamberamo Tengah, berkedudukan di Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan.

Yang selanjutnya di sebut sebagai TERMOHON ; -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Sabtu Tanggal 7 Desember 2024 pukul 14.00 WIT (bukti P.1) ; -----

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU Nomor : 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2020 tentang perubahan ke-tiga atas Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan **Perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan di periksa dan di adili oleh Mahkamah Konstutusi sampai terbentuknya Badan Peradilan khusus.****

- b. Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan frasa sampai di bentuknya Peradilan Khusus pada pasal 157 ayat (3) UU RI Nomor : 10 tahun 2016 tentang Perubahan ke-dua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan bukan lagi bersipat Kesementaraan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi menjadi kewenangan Penuh Mahkamah Konstitusi.**

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024.**

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024.**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sesuai pasal 157 ayat (5) UU Nomor : 10 tahun 2016 juncto pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya di sebut PMK No : 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di umumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024, diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024 Pukul 14.00 WIT, sementara Permohonan Pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 11 Desember 2024, Pukul 11:13 WIB.
- c. Bahwa Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) atau selama-lamanya diberikan waktu sampai tanggal 13 bulan Desember 2024 Pukul 24:00 Wib dan perbaikan permohonan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 22:00 Wib.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (Legal Standing)

1. Bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) PMK Nomor : 3 Tahun 2024 menyatakan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. Pemohon
 - b. Termohon dan
 - c. Pihak Terkait
2. Bahwa sesuai pasal 4 Ayat (1) PMK 3/ 2024 menyatakan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 401 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024 (bukti P.2).

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor : 402 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024, Tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024 dengan Nomor Urut : 3 (Bukti P.3).
5. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU Nomor : 10 tahun 2016 peserta pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah berjumlah 49.508 jiwa (bukti P.4) dengan jumlah DPT 37.967 Pemilih (bukti P.5) dan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak paling banyak berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara sah oleh Termohon 2% dan berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan/distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 (Bukti P.1a) terdapat 37.967 suara sah.
7. Bahwa berdasarkan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah oleh Termohon, masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagai berikut :

Paslon Nomor Urut	Perolehan Suara
1	8.393
2	20.628
3	8.946
Total Suara Sah	37.967

Sehingga dengan jumlah Penduduk 49.508 jiwa Permohonan perselisihan Perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir oleh Termohon yakni $2\% \times 37.967 = 759$ suara.

8. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak Pasangan Calon No Urut : 2 sebesar 11.682 suara atau di atas 2% tersebut disebabkan terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, berupa :

a. Pelanggaran - Pelanggaran Sebelum Pencoblosan

- Bahwa Calon Bupati No Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos, sesuai fakta tidak memenuhi persyaratan Calon yaitu tidak Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor : 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini terbukti Calon Bupati No Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos pada saat melakukan Pemeriksaan Kesehatan di RSUD DOK II Jayapura yang bersangkutan secara fisik sudah didorong di kursi roda dan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi justru Tim Penilai dan Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah menyatakan memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani.
- Bahwa DPT (bukti. P.5) yang di keluarkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlilh di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana di maksudkan dalam PKPU Nomor : 7 Tahun 2024 pasal 12 s/d 18.

b. Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan

- Bahwa di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yakni ; KPU, PPD, PPS, dan KPPS tidak melakukan pemasangan foto pasangan calon di TPS, tidak ditempel Daftar Pemilih Tetap di TPS, dan adanya intervensi Kepala Desa kepada penyelenggara di TPS, dengan demikian konsekwensi yuridisnya seluruh perolehan suara yang ditetapkan Termohon untuk seluruh pasangan Calon haruslah dinyatakan tidak Sah.
- Bahwa Termohon tidak pernah memberikan Formulir C6 yaitu Pemberitahuan Pemungutan suara kepada para Pemilih, yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap /DPT sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a PKPU No : 17 Tahun 2024, yang menyebutkan pemberitahuan Pemungutan suara harus diberikan kepada para Pemilih.
- Bahwa proses penghitungan suara di TPS - TPS saksi tidak pernah diberikan salinan C.HASIL.KWK hingga saksi tidak pernah bisa menandatangani berita acara sampai dengan di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan suara Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024 dan saksi juga tidak pernah diberikan undangan oleh Panitia Pemilihan Distrik /PPD maupun di tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

9. Bahwa akibat Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif, sebagaimana yang dimaksudkan diatas mengakibatkan Perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan harapan Pemohon, oleh karena itu untuk menegakkan Demokrasi dan hak-hak Konstitusi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar supaya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024 di karenakan Keputusan Termohon tersebut terdapat Cacat Hukum.
10. Bahwa dalam beberapa kasus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan pasal 158 UU Nomor : 10 tahun 2016 di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi vide Putusan MK Nomor : 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK Nomor : 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK Nomor : 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, maka dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU Nomor : 10 tahun 2016 terhadap permohonan a quo.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan a quo.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 399 Tentang Rekapitulasi daftar pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Jumlah Pemilih Tetap Kabupaten Mamberamo Tengah sejumlah 37.967 Pemilih (bukti. P.5) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Kobakma	15	22	5.170	5.564	9.734
2.	Kelila	19	22	4.799	4.285	9.084
3.	Eragayam	15	18	3.540	2.947	6.487
4.	Megambilis	4	4	575	455	1.030
5.	Ilugwa	6	21	5.754	5.878	11.632
TOTAL		59	87	19.838	18.129	37.967

2. Bahwa DPT (bukti. P.5) yang ditetapkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah. Bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon menurut ketentuan PKPU, haruslah didasarkan pada Daftar Pemilih Sementara /DPS yang diperoleh dari hasil Pemuktahiran Data Pemilih yang diperoleh dari Petugas Pantarlih, sementara Termohon tidak pernah melakukan Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 pasal 12 s/d 18.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Rekapitulai hasil perhitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Bukti P.I.a) terdapat 37.967 suara sah, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :
 - a. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut : 1 atas nama Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd,M.Si, dengan perolehan suara sebanyak 8.393 suara.
 - b. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut : 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos, dengan perolehan suara sebanyak 20.628 suara.
 - c. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut : 3 atas nama Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th, dengan perolehan suara sebanyak 8.946 suara.
4. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas Perolehan suara Pemohon berada di urutan ke 2 setelah Pasangan Calon No Urut 2, yang mana perolehan suara Pasangan Calon No Urut 2 tersebut terbanyak diperoleh di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam yang ketika proses pemungutan suara berlangsung Termohon tidak melaksanakan Proses pemungutan Suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang justru lebih memihak kepada Pasangan Calon No Urut 2.
5. Bahwa di karenakan proses pemungutan suara di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka dengan demikian konsekwensi yuridisnya adalah seluruh perolehan suara yang di tetapkan Termohon untuk seluruh pasangan Calon di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam harus dinyatakan tidak Sah.
6. Bahwa berdasarkan perhitungan menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd,M.Si	7.071
2.	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos,	5.152
3.	Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th	7.724
TOTAL SUARA		19.848

Sehingga berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan

perolehan suara sebanyak 7.627 suara yang diperoleh dari :

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 di distrik Megambilis memperoleh suara sah 26 suara sah, di distrik Kobakma memperoleh suara sah 2.793 suara sah, di distrik Kelila memperoleh suara sah 4.252 suara sah, dengan demikian total jumlah suara sah adalah 7.071 suara sah.
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 di distrik Megambilis memperoleh suara sah 346 suara sah, di distrik Kobakma memperoleh suara sah 2.540 suara sah, di distrik Kelila memperoleh suara sah 2.266 suara sah, dengan demikian total jumlah suara sah adalah 5.152 suara sah.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 di distrik Megambilis memperoleh suara sah 660 suara sah, di distrik Kobakma memperoleh suara sah 4.498 suara sah, di distrik Kelila memperoleh suara sah 2.566 suara sah, dengan demikian total jumlah suara sah adalah 7.724 suara sah.

Dengan demikian perolehan suara sah peringkat pertama diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 3 Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th.

7. Bahwa penyelenggara di tingkat TPS yaitu KPPS tidak pernah memberikan C.HASIL.SALINAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU No 17 Tahun 2024 dan saksi tidak pernah menandatangani berita acara baik di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan suara Tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024 maupun di tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
8. Bahwa Pemungutan suara yang dilakukan di Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa Kabupaten Mambermo Tengah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penuh dengan Pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dengan maksud untuk memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 2 yakni Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos sehingga patut dan beralasan secara hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di dua Distrik tersebut yaitu Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa.
9. Bahwa Calon Bupati No Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos, sesuai fakta tidak memenuhi persyaratan Calon dikarenakan tidak Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor : 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka secara hukum konsekwensi yuridisnya Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos haruslah didiskwalifikasi karena tidak memenuhi persyaratan calon yaitu tidak Sehat Jasmani dan Rohani vide Bukti P.15, P.16, P.17, P.18, dan P.19.
10. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka beralasan hukum agar Permohonan Pemohon dapat diterima oleh Mahkamah Konsitusi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 pada hari Sabtu Tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14.00 WIT (Pukul empat belas nol Nol Waktu Indonesia Timur), sepanjang Perolehan Suara pada Distrik Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd,M.Si	7.069
2.	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos,	5.152
3.	Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th	7.627

4. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor urut 3 (tiga) atas nama **Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Memberamo Tengah tahun 2024

Atau

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 pada hari Sabtu Tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14.00 WIT (Pukul empat belas nol Nol Waktu Indonesia Timur), sepanjang Perolehan Suara pada Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah di Seluruh TPS pada Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Atau

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mendiskualifikasi Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos karena tidak memenuhi persyaratan calon yaitu tidak Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor : 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 pada hari Sabtu Tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14.00 WIT (Pukul empat belas nol Nol Waktu Indonesia Timur).,
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan tahapan untuk mengganti Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh (87) TPS di Kabupaten Mamberamo Tengah;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Hormat Kami
TIM KUASA HUKUM PEMOHON

JEAN JANNER GULTOM, SH.,MH

RUDI MULYADI, SH

JAN SULEWAN SARAGIH, SH

EDUARD NABABAN, SH

TITUS TABUNI, SH. MH